

BAB III

PENELITIAN TERHADAP POLIGAMI DALAM MASYARAKAT

BANJAR DENGAN PENDEKATAN INTER-DISIPLINER

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, kedudukan metode penelitian sangat penting, karena menjadi alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang dimaksudkan oleh seorang peneliti. Oleh karena itu, metode penelitian diartikan sebagai sebuah usaha untuk menelusuri dan melakukan kajian secara ilmiah tentang suatu masalah melalui sebuah proses mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan yang sistematis serta objektif dari sebuah masalah yang diangkat, dan menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹³⁷

Sehubungan dengan penelitian tentang poligami dalam masyarakat Banjar, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif yang fungsinya mengkaji tentang kenyataan hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dan kemudian memunculkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai data untuk diidentifikasi persoalan hukum dan pemecahan masalahnya. Sebagai bagian dari penelitian hukum, maka jenis

¹³⁷ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

penelitian ini harus tetap berpijak pada fenomena hukum yang ada di masyarakat beserta normanya, tidak bisa hanya berpijak pada fenomena sosial saja.¹³⁸

Dengan jenis penelitian tersebut, diharapkan dapat menyajikan data dan analisis secara deskriptif, serta dapat menggambarkan tentang pengalaman individu dalam sebuah perkawinan poligami di masyarakat Banjar. Karena penelitian ini menjadikan individu atau komunitas sebagai subjeknya, maka perspektif atau pendekatan sosiologi dan antropologi yang disebut oleh Sulistyowati Irianto sebagai “ibu” dari ilmu-ilmu sosial, menjadi pilihan untuk digunakan¹³⁹ Walaupun begitu, karena objek dari penelitian ini adalah terkait dengan poligami yang merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam norma agama maupun peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini tidak bisa untuk dikategorikan sebagai sebuah penelitian sosial, namun masuk dalam kategori penelitian hukum.

Penggunaan perspektif sosiologi dan antropologi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dalam konteks persoalan hukum dengan lebih mendasar. Di samping itu pula, karena penelitian ini jenisnya adalah penelitian hukum empirik, maka kedua pendekatan tersebut digunakan dalam konteks fenomena sosial beserta lingkup budayanya.¹⁴⁰ Pada umumnya, karakter

¹³⁸ Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris,” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (September 2023): 403–4, <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>; Nilhakim, “Penelitian Hukum Keluarga Islam Dalam Kajian Empiris,” *Journal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 3 (July 2023): 420.

¹³⁹ Lihat Sulistyowati Irianto, ed., *Kajian Sosio-Legal*, Edisi Pertama., Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), 5.

¹⁴⁰ Lihat Mohd Winario, “Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum,” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (Oktober 2017): 272.

pendekatan seperti ini di kalangan para ilmuwan hukum dikenal dengan istilah *socio-legal approach* atau *socio-legal studies*.¹⁴¹

Pendekatan sosio legal sering diartikan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian tentang hukum yang menjadikan fakta sosial sebagai objeknya, dan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perilaku pada pranata sosial. Pendekatan ini juga bisa diartikan sebagai sebuah kajian yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai sebuah fakta sosial yang bersifat positif dan empiris.¹⁴² Kajian sosio legal pada umumnya bersifat interdisipliner, karena pembahasannya tidak terbatas pada ilmu yang terkait dengan hukum saja, namun juga termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, dan lain-lain.¹⁴³

¹⁴¹ Fuad Fuad, "Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (March 25, 2021): 45; Sebagian besar para ahli hukum Indonesia menolak pendekatan sosio-legal sebagai bagian dari penelitian hukum, karena sifatnya yang berbeda dengan penelitian hukum umumnya yang bersifat doktrinal. Namun mengeluarkan pendekatan ini sebagai bagian dari penelitian hukum sesungguhnya tidaklah tepat, karena penelitian sosio-legal juga mengkaji bagian hukum yang bersifat doktrinal, bahkan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif menjadi titik tolak kajian sebelum mengkaji hukum dengan pendekatan lain yang bersifat non hukum. Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal harus dipandang sebagai sebuah pendekatan interdisipliner, bahkan multidisipliner yang akan membawa kepada mempelajari hukum lebih komprehensif. Lihat. Herlambang P Wiratraman, "The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia's Law Schools," *Asian Journal of Comparative Law* 14, no. S1 (October 2019): 1–5; Lihat pula Michael McConville dan Wing Hong Chui, eds., *Research Methods for Law*, Second edition., Research Methods for the Arts and Humanities (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), 5–7.

¹⁴² Nur Rochaeti dan Nurul Muthia, "Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (December 31, 2020): 294.

¹⁴³ Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten McConnachie, "Socio-Legal Theory and Methods: Introduction," in *Routledge Handbooks Socio-Legal Theory and Methods*, 1st ed. (New York: Routledge, 2020), accessed March 13, 2022, https://books.google.co.id/books?id=abKoDwAAQBAJ&pg=PT46&dq=sosio+legal+as+multidisciplinary&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiZ6NafrcP2AhXDmuYKHcufB_oQ6AF6BAGGAI#v=onepage&q=sosio%20legal%20as%20multidisciplinary&f=false; Lihat pula Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: dari Doktrinal ke Sosio-Legal," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, No. 2 (November 8, 2017): 111–112.

Mengutip pendapatnya Sanjay J Ambekar, ada beberapa kegunaan dari pendekatan *socio legal* yaitu pertama, pendekatan ini bisa digunakan untuk memformulasikan sebuah teori yang baru. Kedua, pendekatan ini bisa digunakan untuk menjadi petunjuk guna mengambil sebuah keputusan. Ketiga, dengan pendekatan ini bisa membantu pembuat regulasi untuk membingkai sebuah produk perundang-undangan. Keempat, pendekatan ini bisa dijadikan sebagai analisis terhadap adanya konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang baru. Kelima, pendekatan ini bisa digunakan untuk mengembangkan alat penelitian hukum yang baru. Keenam, pendekatan ini bisa digunakan untuk membentuk sebuah konsep hukum yang baru, dan ketujuh dengan pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan sifat dan ruang lingkup suatu hukum.¹⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada umumnya diartikan sebagai tempat di mana dilaksanakan sebuah kegiatan penelitian, karena subjek dan objek dari penelitian yang dilakukan berada pada tempat tersebut. Dengan demikian, penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas sebuah tempat yang dijadikan sasaran dalam kegiatan penelitian. Dalam makna inilah, lokasi penelitian tentang poligami dalam masyarakat Banjar ini adalah Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu provinsi dari lima provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, dan terletak pada bagian tenggara pulau ini. Pemilihan wilayah ini didasarkan kepada dua alasan utama yaitu pertama, subjek penelitian ini adalah masyarakat Banjar yang secara

¹⁴⁴ Sanjay J Ambekar, *A Socio-Legal Research & Citation Methods* (Aurangabad: Educational Publishers, 2020), 27.

mayoritas berada pada wilayah ini, selain bahwa wilayah ini merupakan daerah asli dari masyarakat tersebut. Kedua, mengingat sebaran etnis Banjar yang tidak terbatas hanya pada wilayah Kalimantan Selatan saja, namun juga ada di luar wilayah bahkan luar pulau, maka pembatasan ini menjadi sangat urgen, karena terkait dengan mobilitas peneliti sendiri, dan tentunya juga atas dasar historitas asal dari komunitas ini.

Para informan dalam penelitian ini bertempat tinggal di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, dan Kota Banjarbaru. Pada dasarnya peneliti berusaha untuk setiap kabupaten ada informan yang mewakili, namun usaha tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena tidak semua informan yang sudah dihubungi mau untuk dilakukan wawancara. Oleh karena itulah, wilayah keberadaan informan dalam penelitian ini, terdapat pada tiga kabupaten dan kota sebagaimana di atas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian diartikan sebagai subjek yang ditunjuk oleh peneliti untuk diteliti.¹⁴⁵ Maksudnya adalah bahwa subjek penelitian adalah apa dan atau siapa yang diteliti oleh seorang peneliti sehingga dapat memberikan informasi tentang data yang dicari oleh peneliti. Karena subjek penelitian ini memberikan informasi, maka dinamakan sebagai informan. Terkait dengan penelitian ini, maka subjek penelitiannya adalah beberapa orang yang dapat memberikan informasi serta data

¹⁴⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 108, <http://eprints.ipdn.ac.id/4510/2/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20SOSIAL.pdf>.

tentang perilaku poligami masyarakat Banjar.

Adapun profile singkat para subjek dalam penelitian ini adalah H, seorang pria berusia 47 tahun dengan profesi sebagai pekerja bangunan (*pemborong*) bertempat tinggal di Astambul Kabupaten Banjar. Pendidikan tertinggi yang ditempuh Sekolah Menengah Atas sederajat. Apabila dilihat dari sub etniknya, dia berasal dari sub etnik Banjar Kuala yang umumnya berada di daerah Martapura dan Banjarmasin.

GW adalah seorang pria dengan usia sekitar 60 tahun yang berprofesi sebagai guru agama (tuan guru), pimpinan salah satu pondok pesantren besar di Martapura, mantan anggota DPRD Kabupaten Banjar Periode 2004-2009, 2009-2014, mantan pimpinan salah satu Perusahaan Daerah (Perusda) di Kabupaten Banjar, dan juga dosen di salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan Selatan, bertempat tinggal di Martapura, dan pendidikan tertinggi yang sudah ditempuh yaitu S3 Ilmu Hukum di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah. Adapun sub etnik dari informan ini berasal dari Banjar Kuala.

ADS adalah seorang pria dengan usia sekitar 48 tahun yang berprofesi sebagai pengusaha, dosen salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Selatan, pemilik salah satu Kantor Layanan dan Konsultasi Hukum, pemilik beberapa perusahaan dalam skala nasional dan juga internasional, serta mantan anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Pada tahun 2021, dia merupakan salah satu calon yang berkontestasi pada Pilkada Kabupaten Banjar yang berpasangan dengan salah satu ulama di Martapura. Adapun pendidikan tertinggi yang sudah ditempuh adalah S3 Ilmu

Hukum di salah satu Perguruan Tinggi Negeri besar di Jawa Barat. Adapun informan ini berasal dari sub etnik Banjar Kuala.

HDM adalah seorang pria dengan usia sekarang sekitar 60 tahun (waktu wawancara beliau menyatakan akan segera pensiun) yang berprofesi sebagai seorang PNS, Kepala KUA di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Adapun pendidikan tertinggi yang sudah ditempuh adalah S1 di Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Timur. Informan ini berasal dari sub etnik Banjar Hulu, karena dia berasal dari daerah Hulu Sungai Utara yang menjadi salah satu wilayah asal dari sub etnik tersebut.

ANT adalah seorang pria dengan usia sekitar 47 tahun, yang berprofesi sebagai seorang kaligrafer yang sering diminta untuk membuat ornamen kaligrafi, baik di masjid, mushola maupun majelik taklim. Selain itu, saat ini dia juga seringkali terlibat dalam pemberangkatan jamaah umrah dan haji plus dengan istri keduanya. Saat ini domisilinya di Kota Banjarbaru dengan tingkat pendidikan terakhirnya adalah Madrasah Aliyah sederajat. Informan ini berasal dari sub etnik Banjar Kuala.

BDS adalah seorang pria dengan usia sekitar 38 tahun dan berprofesi sebagai seorang PNS Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di salah satu kecamatan di Kabupaten Balangan, dan sampai saat ini masih aktif. Adapun pendidikan tertinggi yang sudah ditempuh adalah S1 Fakultas Syariah di salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kalimantan Selatan. Informan ini pada dasarnya berasal dari sub etnik Banjar Batang Banyu, karena kedua orangtuanya berasal dari Nagara (salah satu kecamatan di Hulu Sungai

Selatan), namun lahir di Banjarmasin dan saat ini bertempat tinggal di Paringin Kabupaten Balangan.

SBN adalah seorang pria yang berprofesi sebagai pembuat pintu dan kusen untuk jendela, namun juga menjabat sebagai seorang Kepala Desa (*pambakal*) di salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Saat ini usianya sekitar 48 tahun dengan pendidikan tertinggi yang pernah ditempuh adalah Sekolah Menengah Atas sederajat. Informan ini berasal dari sub etnik Banjar Kuala.

STA seorang perempuan yang berumur sekitar 38 tahun, dan saat ini menjadi istri pertama dari ANT. Ketika dinikahi oleh ANT, status STA adalah seorang janda beranak 2 dan begitu pula ANT adalah seorang duda yang beranak 2. Saat ini profesi dari STA adalah ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir yang sudah ditempuh adalah Sekolah Menengah Atas sederajat. Informan ini berasal dari sub etnik Banjar Hulu, karena daerah asalnya adalah Kabupaten Tapin.

RA adalah seorang perempuan yang berumur sekitar 35 tahun, dan saat ini menjadi istri pertama dari BDS. Profesinya adalah Ibu Rumah Tangga yang membuka usaha kecil di depan rumahnya. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah alumni dari sebuah Pondok Pesantren puteri di Nagara Hulu Sungai Selatan. Walaupun informan ini bertempat tinggal di Balangan, namun secara etnik dia termasuk berasal dari sub etnik Banjar Batang Banyu.

HBD seorang perempuan yang dinikahi oleh SBN, saat ini berumur sekitar 38 tahun. Ketika menikah dengan SBN, informan ini statusnya

perawan, sedangkan SBN adalah seorang duda tanpa anak. Profesi HBD adalah ibu rumah tangga yang juga mengelola usaha pengisian ulang air minum di rumahnya. Adapun pendidikan terakhir yang sudah ditempuh adalah Sekolah Menengah Atas sederajat (SMEA) yang ada di kota Martapura. Secara etnik, dia berasal dari sub etnik Banjar Kuala, tepatnya berasal dari salah satu desa yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

RH berstatus sebagai istri kedua dari SBN yang dinikahi dengan status perawan dan darinya lahir seorang anak yang diasuh secara bersama dengan informan HBD. Usia informan ini sekitar 30 tahun dan profesi awal sebelum dinikahi adalah ikut membantu di rumah SBN dan HBD. Namun setelah menikah, statusnya sebagai ibu rumah tangga yang ikut mengelola usaha bersama HBD. Adapun informan ini berasal dari etnik Banjar Kuala, karena daerah asalnya dari salah satu desa yang terletak tidak jauh dari rumah suaminya, di salah satu desa yang ada di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.

RDH adalah seorang perempuan yang statusnya adalah istri kedua dari seorang PNS di Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Informan ini berprofesi sebagai salah satu guru SD, PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu pula, dia termasuk yang ditunjuk untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Desa (DPD) di desanya yang terletak di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saat ini usia informan 41 tahun dan berasal dari sub etnik Banjar Hulu.

SDH adalah seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang sudah beristri dengan status sama dengannya sebagai seorang PNS di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Saat dinikahi, informan ini adalah seorang perawan yang berusia 45 tahun. Adapun status pendidikan tertinggi adalah S1 ekonomi di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Banjarbaru dan berasal dari sub etnik Banjar Kuala.

MS adalah seorang perempuan yang berusia sekitar 51 tahun dan berprofesi sebagai salah satu guru agama swasta di sebuah pesantren besar di Martapura. Status pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S1 PAI di sebuah Perguruan Tinggi Agama Negeri di Kalimantan Selatan. Informan ini berasal dari sub etnik Banjar Kuala, karena lahir dan berdomisili di Kabupaten Banjar.

MSY adalah seorang perempuan yang berusia sekitar 53 tahun (beberapa bulan pasca wawancara penelitian ini, informan meninggal dunia) yang berprofesi sebagai seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha kecil (warung) di depan rumahnya. Adapun pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Menengah Pertama sederajat dan berasal dari sub etnik Banjar Hulu. Walaupun tempat tinggal informan ini di salah satu desa yang ada di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar yang masuk dalam sub etnik Banjar Kuala, namun secara geneologis beliau berasal dari daerah Tabalong yang dikategorikan sebagai sub etnik Banjar Hulu.

Para informan di atas adalah mereka yang terlibat dalam perkawinan poligami. Selain itu, dalam penelitian ini ada dua informan yang tidak terlibat dalam jenis perkawinan tersebut, namun mereka memberikan informasi kepada

peneliti tentang bagaimana budaya sebagian masyarakat Banjar yang menggunakan benda dan bacaan tertentu dalam usaha berpoligami. Informasi ini menurut peneliti menjadi bagian yang juga penting dalam melihat perilaku poligami masyarakat Banjar pada aspek budayanya.

MN adalah seorang pria yang berusia sekitar 47 tahun. Saat ini profesi informan ini adalah seorang guru PNS Bidang Studi Bahasa Arab di salah satu MAN yang ada di Kabupaten Banjar dan bertempat tinggal di salah satu desa yang ada di Kecamatan Gambut. Adapun pendidikan tertinggi yang pernah ditempuh adalah S1 Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang ada di Kalimantan Selatan. Informan ini berasal dari sub etnik Banjar Kuala, karena asal dan tempat tinggalnya di salah satu desa di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

MNL adalah seorang pria dengan usia sekitar 38 tahun, dan profesinya adalah guru PNS di salah satu SMP yang ada di Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar. Pendidikan terakhirnya adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kalimantan Selatan. Saat ini informan bertempat tinggal di desa Cindai Alus yang terletak di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan berasal dari Banjarmasin. Dengan demikian informan ini bisa dikategorikan berasal dari sub etnik Banjar Kuala.

Sedangkan objek penelitian diartikan sebagai sesuatu yang menjadi titik fokus dari suatu penelitian yang dalam hal ini adalah tentang poligami yang dilakukan oleh masyarakat Banjar. Cerita kehidupan para informan dalam perkawinan poligami menjadi objek yang terdiri dari pengalaman, perilaku, dan

dampak yang dialami. Namun dalam konteks ini, perlu adanya pembatasan masa atau waktu dari perilaku poligami yang menjadi objek dari penelitian ini, yaitu masa setelah kesultanan Banjar tidak lagi menjadi identitas politik di wilayah Kalimantan Selatan yang menyebabkan hilangnya elitis kebangsawanan secara formal, karena secara umum di masa lalu, praktik poligami banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat ini. Selain pembatasan waktu pasca Kesultanan Banjar, penelitian ini juga dibatasi pasca Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, disebabkan adanya perubahan norma sosial dan adanya regulasi yang membatasi praktik poligami sehingga memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat Banjar terhadap poligami itu sendiri, walaupun secara umum masih memegang teguh tafsir keagamaan yang tradisional.

D. Data dan Sumber Data

Dalam istilah penelitian, data adalah fakta yang ingin diungkap dalam sebuah kegiatan penelitian yang dapat disusun menjadi sebuah informasi. Dalam hal ini, sifat data merupakan materi mentah yang perlu untuk diolah sehingga dapat menjadi sebuah laporan penelitian.¹⁴⁶ Dalam konteks penelitian ini, data yang digali adalah berupa kata-kata dan tindakan atau perilaku poligami yang dijalani oleh masyarakat Banjar yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data tertentu. Sebagai sebuah penelitian empirik, maka data yang diperoleh dari para informan menjadi data primer. Sedangkan data yang diperoleh dan diolah dari informan yang mengerti tentang perilaku poligami dan pelbagai dokumen dan referensi menjadi data sekunder.

¹⁴⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 171..

Sumber data dalam istilah penelitian diartikan sebagai tempat dari mana data sebuah penelitian diperoleh.¹⁴⁷ Dalam hal penelitian ini, ada dua kategori sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pembagian ini mengacu kepada kedudukan penggunaannya dalam penelitian ini yaitu sumber data pokok dan sumber data yang sifatnya pendukung. Sumber data primer diartikan sebagai data utama yang didapatkan dari pihak yang diwawancarai atau diamati dan data yang didapatkan diolah kembali. Sedangkan data sekunder diartikan sebagai sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti. Sifat data dari sumber data sekunder ini tidak perlu dilakukan pengolahan ulang.¹⁴⁸

Terkait dengan penelitian ini, maka sumber data primernya adalah para pelaku poligami yang beretnis Banjar. Para pelaku dalam konteks ini adalah mereka yang berasal dari etnis Banjar asli, karena pada umumnya mereka adalah yang bermukim di wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan Banjar keturunan lebih banyak bermukim di luar wilayah ini.

Terkait dengan cakupan wilayah ini, menurut hemat peneliti tidak perlu untuk ditentukan adanya kluster wilayah secara spesifik, karena praktik poligami tidak hanya ada pada wilayah perkotaan saja, namun juga ada di wilayah pedesaan. Penelusuran data tentang poligami berjalan sebagaimana adanya, dan peneliti tidak perlu untuk berasumsi apakah ada karakter yang berbeda antara praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Banjar di perkotaan atau di pedesaan. Walaupun ada perbedaan karakter di antara keduanya sangat terkait dengan analisis terhadap

¹⁴⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 171,

¹⁴⁸ Andra Tersiana, *Metode Penelitian, Cetakan 1*. (Yogyakarta: Start Up, 2018), 75.

data yang sudah didapatkan. Namun terlepas dari itu, apabila merujuk kepada klasifikasi sebaran etnik Banjar, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat Banjar dalam penelitian ini adalah informan yang berasal dari sub etnik Banjar Kuala, Banjar Hulu, dan Banjar Batang Banyu. Tiga sub etnik tersebut sudah terwakili dari apa yang sudah penulis sebutkan pada profile informan di atas.

Selain itu pula, populasi para pelaku poligami sesungguhnya tidaklah sedikit, walaupun data statistik yang konkret dari populasi tersebut tidak penulis dapatkan, baik dari para pelaku poligami yang legal maupun ilegal (*sirri*). Untuk itu perlu kiranya ditentukan kriteria pelaku poligami untuk bisa menjawab dari penelitian ini, yaitu masyarakat Banjar yang mempunyai profesi sebagai pengusaha dan atau pedagang, pegawai, dan masyarakat umum di luar profesi yang sudah disebutkan. Kriteria ini dicantumkan karena terkait dengan jumlah penghasilan yang diterima, sehingga menjadi salah satu faktor untuk melakukan praktik poligami, di samping bahwa penghasilan seseorang juga menjadi tolok ukur status sosial seseorang.

Demikian juga, kriteria pendidikan menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan, karena pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang untuk berpoligami. Mengingat sebaran pelaku poligami yang luas, maka setiap kriteria yang sudah disebutkan di atas, peneliti perlu untuk mengambil sampel dengan jumlah sampel dari setiap kriterianya minimal satu. Penentuan jumlah sampel seperti itu, apabila dijumlahkan dengan semua kriteria yang sudah ditentukan di atas, menurut hemat peneliti sudah cukup

untuk mewakili gambaran praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Banjar.

Ada beberapa alasan akademis yang dapat disebutkan dari pemilihan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pertama, sumber data yang hidup dalam perkawinan poligami sesungguhnya sangat beragam dan tersebar dalam beragam profesi dan usia. Namun untuk menjadikan mereka sebagai informan atau sumber data primer dalam penelitian ini tentu saja tidak akan mudah, karena sangat terkait dengan kesedian untuk bercerita tentang apa yang menjadi bagian privasi mereka. Oleh karena itulah, penelitian ini tidak menentukan jumlah dari sumber data primernya. Hal yang penting adalah bahwa data yang diperoleh sudah dianggap cukup untuk bisa mendiskripsikan penelitian ini dan mewakili dari kriteria yang sudah ditentukan. Kedua, kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini dibuat secara umum, tidak spesifik dengan memilah kembali profesi sumber data, dan begitu pula dengan kriteria pendidikannya. Kembali lagi hal ini dilakukan dengan alasan sebagaimana di atas. Karena secara umum perilaku poligami seseorang bisa saja tidak ada hubungannya dengan faktor profesi atau pendidikan tertentu. Misalkan, perilaku poligami yang baik bisa saja dilakukan oleh seseorang yang berprofesi pegawai dengan pendidikan yang tinggi, atau bisa juga dilakukan oleh seseorang dengan profesi buruh dengan pendidikan yang rendah, dan begitu pula sebaliknya. Adapun penentuan kriteria sebagaimana di atas hanya digunakan untuk mempetakan para pelaku poligami yang ada pada masyarakat Banjar. Walaupun begitu, kriteria tersebut bisa saja menjadi variabel yang dapat digunakan dalam pembahasan atau analisis apabila dianggap mempunyai korelasi dengan arah

pembahasannya.

Secara ideal, penelitian ini menginginkan informan tidak hanya dari pihak suami, namun juga diharapkan dari pihak istri terlibat dalam proses wawancara. Namun begitu, etika dan kepatutan menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan selama proses penggalian data, termasuk dalam perihal kesedian mereka untuk bercerita tentang perilaku dan kehidupan perkawinan poligami mereka. Itulah sebabnya, peneliti dalam hal ini akan bersikap realistis dengan hanya menekankan terpenuhinya data yang digali, apakah itu data dari pihak suami istri, suami saja ataukah istri saja.

Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari berbagai pihak yang dianggap paham dengan perilaku berpoligami masyarakat Banjar terutama para anggota masyarakat yang ada di lokasi penelitian. Dokumen yang terkait dengan data penelitian ini juga menjadi data sekunder yang sifatnya mendukung terhadap tujuan dari penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yang bersifat empirik (*empirical law study*), ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, di antaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, wawancara mendalam (*In-depth interview*). yaitu peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan untuk mendapatkan data objek penelitian. Dalam jenis penelitian kualitatif, *interview* atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama karena sifatnya yang mampu untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengapa sebuah fenomena yang

menjadi objek penelitian terjadi. Oleh karena itulah, teknik wawancara dianggap cocok untuk sebuah penelitian eksperimental dan fenomenologis.¹⁴⁹ Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi tentang bagaimana seseorang memandang dan memahami kehidupan orang lain dan memberikan makna terhadap pengalaman, peristiwa dari subjek tertentu dalam sebuah penelitian.¹⁵⁰

Dengan teknik pengumpulan data ini, maka peneliti melakukan proses wawancara dengan para informan, para pelaku poligami ataupun informan yang dianggap mengetahui kehidupan perkawinan poligami yang dijalani oleh masyarakat Banjar. Terkait dengan teknik wawancara ini, penulis akan menggunakan apa yang disebut dengan *typical semi-structured interview*, yaitu salah satu tipe *interview* yang memberikan ruang lebih bebas bagi peneliti dibandingkan tipe terstruktur dalam pembuatan list pertanyaan yang diajukan kepada informan, sehingga akan mendapatkan permasalahan yang lebih terbuka. Dengan menggunakan tipe ini, terbuka kemungkinan untuk munculnya pertanyaan baru seiring dengan jawaban yang diberikan oleh informan selama proses

¹⁴⁹ Lihat Essa Ali R Adhabi dan Christina B Lash Anozie, "Literature Review for the Type of Interview in Qualitative Research," *Macrothink Institute: International Journal of Education* 9, no. 3 (September 20, 2017): 87; Lihat pula Rosanne Roberts, "Qualitative Interview Questions: Guidance for Novice Researchers," *TQR: The Qualitative Report* 25, no. 9 (September 5, 2020): 3185–3186, accessed March 20, 2022, <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol25/iss9/1/>; Abdul Ghafoor Buriro, Jawad Hussain Awan, dan Abdul Razaq Lanjwani, "Interview: A Research Instrument for Social Science Researchers," *IJSSHE: International Journal of Social Sciences, Humanities and Education* 1, no. 4 (2017): 2.

¹⁵⁰ Azadé Azad et al., "Conducting in-Depth Interviews via Mobile Phone with Persons with Common Mental Disorders and Multimorbidity: The Challenges and Advantages as Experienced by Participants and Researchers," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 22 (November 11, 2021): 1; Lihat pula Irving Seidman, *Interviewing as Qualitative Research a Guide for Researches in Education and the Social Sciences*, 5th ed. (New York: Teachers College Press Volumbia University, 2019), 9.

wawancara berlangsung, sehingga eksplorasi terhadap informasi yang ingin dicari dalam penelitian akan lebih mendalam.¹⁵¹

Point yang ditanyakan dalam proses wawancara meliputi cerita para informan tentang kehidupan poligami yang mereka alami. Pada dasarnya peneliti mencoba untuk memperoleh informasi tentang bagaimana kehidupan poligami tersebut dari sebelum mereka berpoligami sampai dengan berpoligami atau dipoligami. Dari itu ada sebagian informan yang menceritakan sedikit kehidupan mereka sebelum menikah sampai dengan berpoligami, namun juga ada informan yang menceritakan langsung tentang kehidupan pernikahan poligami yang mereka alami. Dalam konteks ini, secara terstruktur peneliti tidak menentukan secara spesifik daftar wawancara yang diajukan, namun pertanyaan mengalir begitu saja dengan tetap fokus terhadap data primer yang menjadi objek penelitian ini. Oleh karena itulah, data tentang perilaku mereka yang hidup dalam pernikahan poligami, dan apa yang dialami dalam pernikahan disampaikan oleh semua informan dalam penelitian ini. Sebaliknya cerita tentang kehidupan awal mereka sebelum menikah

¹⁵¹ Tipe Wawancara semi struktur bisa dikatakan sebagai jalan tengah antara dua tipe lain dalam metode wawancara, yaitu tipe terstruktur yang merupakan wawancara dengan list pertanyaan yang lebih kaku untuk semua informan, dan tidak terstruktur (*unstructured*) yang tidak berdasarkan kepada pedoman wawancara yang dibuat secara sistematis. Lihat Chrissyca Halim, Ngajudin Nugroho, dan Fauzi Akbar Maulana Hutabarat, "Analisis Komunikasi di PT. Asuransi Buana Independent Medan" 3, no. 1 (2019): 4; Herbert M. Kritzer, *Advanced Introduction to Empirical Legal Research* (United Kingdom: Edward Elgar Publishing, 2021); Ceryn Evans dan Jamie Lewis, *Analysing Semi-Structured Interviews Using Thematic Analysis: Exploring Voluntary Civic Participation Among Adults* (1 Oliver's Yard, 55 City Road London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications, Ltd., 2018), 2, accessed March 22, 2022, <http://methods.sagepub.com/dataset/interviews-thematic-civic-participation>; Kimberly Kimer dan Jan Mills, *Introduction to Ethnographic Research A Guide for Anthropology* (United Kingdom: SAGE Publications, Ltd., 2019), accessed June 3, 2022, https://www.google.co.id/books/edition/Introduction_to_Ethnographic_Research/UVirDwAAQB-AJ?hl=en&gbpv=0.

sampai dengan kehidupan berpoligami, hanya disampaikan oleh beberapa informan saja.

Kedua, teknik dokumen, yaitu peneliti akan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Teknik dokumen dilakukan melalui proses yang sistematis untuk menemukan, memilih, memahami dan menyimpulkan data yang terkandung dalam sebuah dokumen, baik berupa dokumen cetak maupun elektronik. Teknik ini dilakukan secara berulang sehingga melahirkan sebuah interpretasi.¹⁵²

F. Teknik Analisis Data

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan sifat kualitatif. Oleh karena itu, analisis data yang diperoleh bersifat deskriptif interpretatif, yaitu peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang sudah didapatkan selama proses pengumpulannya, sehingga peneliti mendapatkan makna yang lebih luas selama penelitian dilaksanakan. Untuk menganalisis terhadap data yang sudah diperoleh, maka peneliti akan menggunakan teknik *thematic analysis* atau teknik analisis tema.

Dalam dunia penelitian yang bersifat kualitatif, jenis teknik ini jarang mendapatkan pengakuan, walaupun paling sering digunakan. Namun karakter dari teknik ini yang bersifat dinamis dan kompleks, maka teknik ini dapat digunakan sebagai metode dasar dalam melakukan analisis data kualitatif. Teknik ini

¹⁵² Lihat Penny Mackieson, Aron Shlonsky, dan Marie Connolly, "Increasing Rigor and Reducing Bias in Qualitative Research: A Document Analysis of Parliamentary Debates Using Applied Thematic Analysis," *Qualitative Social Work* 18, No. 6 (November 2019): 4.

dianggap sebagai sebuah cara yang efektif untuk menjelaskan dengan detil data-data kualitatif yang sudah diperoleh, sehingga dapat ditemukan keterkaitan antar pola yang terdapat dalam sebuah fenomena yang diteliti, serta dapat untuk menjelaskan bagaimana fenomena yang diteliti dapat terjadi dalam perspektif peneliti.¹⁵³ Secara sederhana, teknik ini dijalankan dengan melakukan analisis, mengidentifikasi dan pada akhirnya melaporkan tema yang paling mungkin dan utama dari kumpulan data yang sudah diperoleh.¹⁵⁴

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika menganalisis data dengan menggunakan teknik ini dalam sebuah jenis penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

Pertama memahami data, yaitu proses bagaimana seorang peneliti tidak hanya berhenti pada data yang sudah ada tanpa melakukan interpretasi terhadap data tersebut. Tapi peneliti harus menyatu dengan data tersebut dengan cara membaca dan membaca ulang data-data yang sudah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan, sehingga peneliti memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap data yang sudah dikumpulkan.

Kedua, melakukan pengkodean (*coding*). Dalam tahap kedua ini, peneliti akan memberikan kode-kode tertentu yang sesuai dengan pemahamannya ketika

¹⁵³ Lihat Anindita Majumdar, "Thematic Analysis in Qualitative Research" dalam Manish Gupta, Musarrat Shaheen, dan K. Prathap Reddy, eds., *Qualitative Techniques for Workplace Data Analysis*., Advances in Business Information Systems and Analytics (IGI Global, 2019), 97, accessed March 21, 2022, <http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-5225-5366-3>; Heriyanto Heriyanto, "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif," *Anuva* 2, no. 3 (November 22, 2018): 318.

¹⁵⁴ Gupta, Shaheen, dan Reddy, *Qualitative Techniques for Workplace Data Analysis*, 199; Lihat pula Ashley Castleberry dan Amanda Nolen, "Thematic Analysis of Qualitative Research Data: Is It as Easy as It Sounds?" *Currents in Pharmacy Teaching and Learning* 10, No. 6 (June 2018): 808.

membaca data-data yang ada. Proses ini bisa dianalogikan ketika kita ingin menemukan gagasan utama dari sebuah paragraph yang kita baca. Dalam konteks ini, kode bisa saja dituliskan berdasarkan ucapan yang disampaikan oleh informan atau bisa pula berangkat dari makna yang dipahami oleh peneliti dari transkrip hasil wawancara. Namun yang jelas bahwa kode harus dituliskan dengan kata-kata yang tidak terlalu panjang, namun merupakan perpaduan deskripsi dan interpretasi dari peneliti.

Ketiga adalah mencari tema. Langkah ini merupakan bentuk yang lebih konkret dari langkah kedua, karena sudah mengarah kepada tujuan penelitian seorang peneliti. Tema yang ditentukan dianggap sebagai sesuatu yang penting dari data dan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, penentuan tema ini bisa dikatakan sebagai sebuah gambaran dari pola fenomena yang menjadi objek penelitian.¹⁵⁵

G. Refleksi Penggunaan Metodologi dalam Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian digunakan dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu untuk mendapatkan hasil dari penelitian secara valid. Namun dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa objek dari pembahasan ini adalah hal yang sensitif, karena menyangkut kehidupan poligami para subjek penelitian. Secara ideal peneliti mencoba untuk membuat kriteria terkait dengan informan, sehingga dengan demikian ada keterwakilan dari setiap kluster informan yang sudah ditentukan.

¹⁵⁵ Lihat Heriyanto, "Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif," 318–324; Bandingkan dengan Karen L. Peel, "A Beginner's Guide to Applied Educational Research Using Thematic Analysis," *Practical Assessment, Research, and Evaluation* 25, No. 2 (2020): 8–11, accessed March 21, 2022, <https://scholarworks.umass.edu/pare/vol25/iss1/2/>.

Namun faktanya adalah upaya tersebut sangat sulit untuk diterapkan, karena tidak semua informan mau memenuhi permohonan wawancara dari peneliti. Sebagai contoh, ada seorang guru PNS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang pada awalnya bersedia untuk diwawancarai dengan komitmen yang peneliti sampaikan bahwa identitas pribadinya tidak akan terbuka, dan data yang disampaikan sebatas hanya untuk penelitian ini saja. Namun sampai akhir penelitian ini dilakukan, proses wawancara tersebut tidak terealisasi, walaupun dengan tawaran wawancara yang sifatnya tertutup (peneliti hanya memohon untuk yang bersangkutan bercerita).

Selain itu pula, peneliti mencoba menggali data kepada para istri informan yang sudah bersedia dan terlaksana proses wawancaranya, sehingga dengan demikian peneliti akan mendapatkan data tambahan yang tidak sepihak. Namun tidak semua suami dari informan tersebut mengizinkan dengan alasan pribadi masing-masing. Dalam hal ini peneliti tidak mungkin untuk memaksakan keinginan kepada mereka, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kepatutan. Untuk itu, peneliti mencoba menggali data-data tersebut dari pihak lain yang peneliti anggap mengetahui kondisi perempuan yang dipoligami tersebut. Sebagai contoh dalam kasus salah seorang PNS KUA dalam penelitian ini yang data tentang istri-istrinya, peneliti dapatkan dari pihak lain yang dianggap mengetahui kondisi tersebut.

Rekrutmen para informan dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, terhadap informan yang sudah peneliti kenal, maka dilakukan permohonan kesediaan secara langsung untuk melakukan wawancara dengan menyerahkan waktu dan tempat yang memungkinkan bagi para informan dan peneliti menyesuaikannya. Cara pertama ini ternyata juga tidak mudah untuk dilakukan, karena para informan

tidak langsung bersedia dilakukan wawancara, walaupun maksud dan tujuannya sudah disampaikan. Perlu beberapa waktu untuk permohonan wawancara tersebut disetujui dengan catatan komitmen dari peneliti tentang identitas dan data yang tidak dipublikasikan.

Kedua, untuk informan yang peneliti tidak mengenal sebelumnya, peneliti tidak bisa secara langsung mengajukan permohonan untuk wawancara, namun melalui apa yang peneliti sebut dengan “pintu masuk”, yaitu mereka yang dapat mengarahkan peneliti kepada para informan. Untuk “pintu masuk” ini, peneliti meminta bantuan kepada beberapa orang teman yang berada di beberapa daerah di Kalimantan Selatan untuk melakukan inventarisasi informan yang bersedia untuk dilakukan wawancara. Namun sebagaimana yang terjadi pada cara pertama, tidak semua informan yang sudah dihubungi bersedia untuk dilakukan wawancara terkait dengan perilaku perkawinan poligami yang mereka jalani. Adapun mereka yang bersedia juga dengan komitmen yang sama sebagaimana pada cara yang pertama. Namun ada beberapa informan yang juga bersedia untuk dilakukan wawancara kepada salah satu istrinya, setelah dilakukan penjelasan dan pendekatan yang lebih persuasif. Terlepas dari semua itu, secara umum para informan meminta untuk identitas asli mereka dan transkrip wawancara tidak dipublish, kecuali hanya kepada peneliti dan hanya diperkenankan sebatas mendeskripsikan transkrip wawancara dalam bentuk narasi laporan penelitian.